

PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAERAH

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Kereta Api Indonesia (LSP KAI)
Nama Skema : Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah
Jenis Skema : Okupasi Industri
Diverifikasi Tanggal : 20 Maret 2020

**Koodinator Petugas
Verifikator**



Muhammad Najib

**Komisioner
Koordinator Lisensi**



Mulyanto

**Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator**



Miftakul Azis, MH



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INDUSTRI PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAERAH

Skema sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah merupakan skema sertifikasi okupasi industri yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP KAI untuk bidang Operasi Kemas yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.395/LATTAS/XI/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah dan sebagai acuan dalam asesmen kompetensi oleh LSP KAI.

Ditetapkan tanggal

Oleh


AGUS SOPANDI

Ketua Komite Skema Operasi

Disahkan tanggal

Oleh


RINI WARTIKA

Ketua LSP KAI

Nomor Dokumen : SS.OP-02.08.00/LSP-KAI/P2/2020
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi : 0

☐

Terkendali

☐

Tidak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman kerja, diklap/diklat, serta memenuhi peraturan perundangan lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kecakapan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah. dalam hal ini bisa diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- 1.2 Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompetensi di sector perkeretaapian yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- 1.4 Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup skema sertifikasi mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan profesi bidang Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah.
- 2.2 Lingkup tempat kerja bagi pemegang sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah diterapkan di Direktorat Operasi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen bagi LSP KAI dan asesor kompetensinya.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Nomor 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.10. Peraturan Dinas 3 (PD 3) tentang Semboyan
- 4.11. Peraturan Dinas 19 (PD 19) Jilid I tentang Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir
- 4.12. Peraturan Dinas 19 (PD 19) Jilid II tentang Kereta Api Kerja dan Kereta Api Perawatan Jalan Rel, Kereta Api Inspeksi, Lori
- 4.13. Peraturan Dinas 19 (PD 19) Jilid III tentang Pengoperasian Kereta Api Rangkaian Panjang di Sumatera Bagian Selatan
- 4.14. Peraturan Dinas 13A (PD 13A) Jilid I tentang Ketentuan Umum Persinyalan
- 4.15. Peraturan Dinas 22 (PD 22) Jilid I tentang Penguasaan Stasiun

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKI~~/Okupasi industri/Klaster
- 5.2 Nama Skema : Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah
- 5.3 Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	KAI.OO.001.00	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan serta Standar Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja
2.	KAI.OP.003.00	Mengatur Perjalanan Kereta Api
3.	KAI.OP.004.00	Mengatur Langsiran
4.	KAI.OP.005.00	Menyampaikan Isyarat Langsir
5.	KAI.OP.013.00	Membuat Ikhlisar Jam Kerja (IJK)
6.	KAI.OP.014.00	Membuat Buku Peraturan Stasiun
7.	KAI.OP.015.00	Mengatur Perjalanan Kereta Api Pada Saat Kondisi Tidak Sesuai Peraturan Perjalanan
8.	KAI.OP.018.00	Membuat Pengumuman Perjalanan Kereta Api

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Pendidikan minimal SLTA;
- 6.2. Lulus pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api;
- 6.3. Telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat selama 5 (lima) tahun.
- 6.4. Lulus Uji Kecakapan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah;
- 6.5. Sehat jasmani dan rohani; dan
- 6.6. Tidak Buta warna.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat**7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Melaksanakan keprofesian di bidang Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah.

8. Biaya Sertifikasi

Untuk mengikuti sertifikasi kompetensi skema ini kepada setiap pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk skema ini dikenakan biaya sebagai berikut :

- 8.1 Biaya sertifikasi pada skema Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah, ditetapkan sebesar Rp604.600; (enam ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- 8.2 Biaya sertifikasi perpanjangan pada skema Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah, ditetapkan sebesar Rp604.600; (enam ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- 8.3 Biaya pada point 8.1 dan 8.2 diluar akomodasi.

9. Proses Sertifikasi**9.1 Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. Penjelasan ini dapat diperoleh di sekretariat LSP.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Foto copy Ijasah terakhir (min. SLTA);
 - b. Foto copy Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api yang diselenggarakan oleh Pusdiklat atau Pelatihan lain yang sesuai dengan kompetensi yang akan di uji;

- c. Surat Keterangan telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api selama 5 (lima) tahun;
 - d. Surat Keterangan Lulus Uji Kecakapan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah dari Perusahaan;
 - e. Surat Keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter Perusahaan;
 - f. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (latar belakang warna merah); dan
 - g. Foto copy identitas diri (KTP).
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan.
 - 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
 - 9.1.5. LSP KAI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
 - 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP KAI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang telah memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah dirancang untuk menilai kompetensi peserta yang dilakukan dengan menggunakan metode praktek, uji tulis, uji lisan dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP KAI.

- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses uji kompetensi telah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Asesor kompetensi melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan dan mengumpulkan bukti untuk memastikan kompetensi peserta sertifikasi.
- 9.3.5. Peserta yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.6. Asesor menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada LSP KAI.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP KAI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi; atau
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP KAI membentuk Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam uji kompetensi skema sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP KAI berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan Berita Acara rapat tim pengambil keputusan sertifikasi.
- 9.4.5. LSP KAI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP KAI dengan masa berlaku sertifikat 4 (empat) tahun.
- 9.4.6. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan LSP KAI terkait persyaratan pemegang sertifikat;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan; dan/
 - c. Mencemarkan nama baik LSP KAI.
- 9.5.2. LSP KAI akan melakukan pencabutan sertifikat apabila pemegang sertifikat tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah, LSP KAI melakukan survailen yang mencakup:

- 9.6.1. Evaluasi rekaman kegiatan pekerjaan dari tenaga profesi terkait.

- 9.6.2. LSP KAI membentuk dan menugaskan tim untuk melaksanakan surveilan kepada pemegang sertifikat guna memantau keterpeliharaan klaster kompetensi yang disertifikasi sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi;
- 9.6.3. Tim surveilan LSP KAI melaksanakan surveilan kepada pemegang sertifikat dengan menggunakan beberapa metode yang dapat mencakup:
 - a. Observasi lapangan/tempat kerja;
 - b. Informasi dari atasan/otoritas perusahaan;
 - c. Wawancara terstruktur;
 - d. Konfirmasi pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan;
 - e. Rekaman pengalaman kerja yang relevan;
 - f. *Log book/log sheet*; dan
 - g. Tes/ujian tertulis.
- 9.6.4. Tim surveilan mencatat dan melaporkan pemenuhan/tidak terpenuhinya kompetensi pemegang sertifikat kepada LSP KAI;
- 9.6.5. LSP KAI mengevaluasi hasil surveilan serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan yang dapat berupa peringatan maupun pencabutan sertifikat; dan
- 9.6.6. LSP KAI mengatur dan menetapkan jadwal pelaksanaan surveilan kepada pemegang secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. LSP KAI memberikan pelayanan sertifikasi ulang untuk memperbarui sertifikat kompetensi yang habis masa berlakunya.
- 9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah harus menandatangani perjanjian penggunaan sertifikat yang berisi untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan LSP KAI;
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP KAI dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP KAI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah; dan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan sertifikat apabila sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP KAI, serta mengembalikan sertifikat kepada LSP KAI yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP KAI menerima dan memproses pengajuan banding yang disampaikan oleh peserta sertifikasi terkait dengan keputusan sertifikasi yang dibuat oleh LSP KAI.
- 9.9.2. LSP KAI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.3. Untuk penanganan proses banding, LSP KAI membentuk Tim Banding yang keanggotaannya terdiri dari personil yang independen dan tidak terkait dengan substansi materi banding.
- 9.9.4. Pengajuan banding paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan asesmen.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pengajuan banding diterima oleh LSP KAI.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.